

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam:
 - Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Muhammad Fajerian Noor / NIP. 19840905 200501 1 001
 - Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
- 2. Nama/NIP : Nyarti, S.AP. / NIP. 19660212 198603 2 003
 - Jabatan : Bendahara
- 3. Nama/NIP : Misran / NIP. 19730405 200604 1 008 Jabatan : Tenaga Pengaman Hutan Lainnya
- 4. Nama/NIP : Juma'ali / NIP. -Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pencegahan kebakaran hutan di Suaka Magrasatwa Pulau Kaget Kabupaten Barito Kuala.
- 2. Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 16 Mei 2022 19 Mei 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 12 Mei Kepala Balai 2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc. NIP. 19660129 199203 1 003

percer f.